



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Ngp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Nama : Pemohon I
Tempat Tanggal : Jember, 03 Mei 1959, (umur 61 tahun)
Lahir : Islam

Agama
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh tani
Tempat kediaman di : Melawi, Sebagai **Pemohon I.**

Nama : Pemohon II
Tempat Tanggal : Boyu, 02 November 1991, (umur 28 tahun)
Lahir : Islam

Agama
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat kediaman di : Melawi, Sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Ngp tanggal



Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagaimana dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa, dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon, dan dalam persidangan para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkara a quo;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dipersidangan para Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkara asal hal tersebut dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi setelah ada persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menilai pencabutan perkara oleh para Pemohon dalam perkara a quo tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Ngp dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh, pada hari Selasa tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH sebagai Hakim Ketua dan Ahmad Zaki Yamani, S.H serta Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Akmal, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

ISEP RIJAL MUHAROM, S.Ag, MH

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

Ahmad Zaki Yamani, S.H
Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Solihul Huda Ali

Panitera,

Akmal, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Panggilan	Rp 620.000
3. Biaya ATK	Rp 75.000
4. Biaya Meterai	Rp 6.000
5. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000</u>
	Rp 741.000 (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)